

# Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Tahun Buku 2025

PT Wijaya Karya Beton Tbk



# Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025

PT Wijaya Karya Beton Tbk



# Mata Acara Rapat

- MATA ACARA - 1** Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2025.
- 
- MATA ACARA - 2** Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
- 
- MATA ACARA - 3** Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026.
- 
- MATA ACARA - 4** Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- 
- MATA ACARA - 5** Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- 
- MATA ACARA - 6** Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026-2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang ditunjuk RUPS.
- 
- MATA ACARA - 7** Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
-



BANTALAN JALAN REL



Proyek Tol Akses Patimban



# Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025

PT Wijaya Karya Beton Tbk

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 13 Mei 2026

## MATA ACARA 1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2025

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 13 Mei 2026

## MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2025  
OLEH DIREKTUR UTAMA

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 13 Mei 2026

## MATA ACARA 1

### PAPARAN KEDUA

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN &  
LAPORAN KINERJA PERSEROAN TAHUN 2025  
OLEH DIREKTUR KEUANGAN, *HUMAN CAPITAL* &  
MANAJEMEN RISIKO

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 13 Mei 2026

## MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

LAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN  
DEWAN KOMISARIS TAHUN 2025

# MATA ACARA 1

## USULAN KEPUTUSAN RUPS

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00295/2.1030/AU.1/04/1680-5/1/III/2026 tanggal 26 Maret 2026, dengan opini “Wajar dalam semua hal yang material”.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan seluruhnya untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut di atas.

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 13 Mei 2026

## MATA ACARA 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 13 Mei 2026

## MATA ACARA 3

Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026

# MATA ACARA 3

## PENETAPAN PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAU KANTOR AKUNTAN PUBLIK

### LANDASAN HUKUM

1. Pasal 68 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

---

2. Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang mengatur tentang ketentuan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik (AP)/ Kantor Akuntan Publik (KAP) oleh RUPS Perusahaan Terbuka;

---

3. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan yang mengatur tentang kewajiban RUPS untuk menetapkan penunjukan AP dan/atau KAP;

---

4. Pasal 12 ayat (2) huruf c dan Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur tentang penunjukan dan pemberhentian AP dan/atau KAP untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan.

---

# MATA ACARA 3

## PENETAPAN PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAU KANTOR AKUNTAN PUBLIK

### LATAR BELAKANG

1. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, yang intinya laporan keuangan tahunan BUMN wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh RUPS/Menteri dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris;
2. Bahwa mempertimbangkan butir 1 di atas, Direksi telah menyampaikan Surat Permohonan Arahan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Audit kepada Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dalam surat Nomor: KU.01.01/WB-0003/2026 tanggal 8 April 2026;
3. Memperhatikan Surat Dewan Komisaris Nomor: 05/DK-WB/IV/2026 tanggal 9 April 2026 perihal Tanggapan Pelaksanaan Pengadaan Kantor Akuntan Publik Untuk Jasa Audit Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun Buku 2026 yang intinya agar melaksanakan tender untuk pengadaan jasa audit dengan mengundang Kantor Akuntan Publik yang termasuk dalam daftar tabulasi Kantor Akuntan Publik BUMN dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

# MATA ACARA 3

## PENETAPAN PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAU KANTOR AKUNTAN PUBLIK

### LATAR BELAKANG

4. Bahwa Perseroan telah membentuk Tim Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2026 dan telah menyusun *timeline* pengadaan KAP;
5. Bahwa atas proses pengadaan tersebut, Tim Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik telah menyampaikan hasil pengadaan kepada Komite Audit melalui surat Nomor: MJ.04.01/WB-0A.0002/2026 tanggal 20 April 2026. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris melalui surat Nomor: 03/DK-KA/WB/IV/2026 tanggal 21 April 2026 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengadaan Jasa Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun Buku 2026;
6. Dewan Komisaris melalui surat Nomor: 08/DK-WB/IV/2026 tanggal 24 April 2026 dengan memperhatikan Surat Komite Audit tersebut di atas merekomendasikan untuk menunjuk KAP Heliantono & Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2026, serta Laporan Lainnya untuk Tahun Buku 2026;
7. Pemegang Saham Mayoritas melalui surat Nomor: KU.01.00/A.DIR.00005/2026 tanggal 04 Mei 2026 perihal penunjukan KAP untuk Audit Laporan Keuangan PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun Buku 2026.

# MATA ACARA 3

## USULAN KEPUTUSAN RUPS

1. Menetapkan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono dan Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2026.

---

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham Mayoritas untuk melakukan:
  - a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2026 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan

---

  - b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026, dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2026, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 13 Mei 2026

## MATA ACARA 4

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

# MATA ACARA 4

## PENETAPAN GAJI/HONORARIUM, TUNJANGAN DAN FASILITAS LAINNYA TAHUN 2026 DAN REMUNERASI ATAS KINERJA TAHUN 2025

### LANDASAN HUKUM DAN LATAR BELAKANG

1. Pasal 96 ayat (1) *juncto* Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang ketentuan besaran gaji/ honorarium dan tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;
2. Pasal 76 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara yang mengatur tentang ketentuan penetapan, komponen, dan dasar perhitungan penghasilan (remunerasi) Direksi serta Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
3. Pasal 17 ayat (11) *juncto* Pasal 20 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur tentang ketentuan penetapan penghasilan/remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Surat Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi Nomor PU.01.09/A.DIR.00011/2026 tanggal 22 April 2026 perihal Penyampaian Usulan Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Tahun 2026 serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Direksi Anak Perusahaan;
5. Surat Dewan Komisaris Nomor 11/DK-WB/IV/2026 tanggal 29 April 2026 tentang Usulan Remunerasi Pengurus Tahun 2026 dan Tantiem Pengurus Tahun 2025 PT Wijaya Karya Beton Tbk;
6. Sebagai apresiasi atas pencapaian laba bersih untuk Tahun Buku 2025 sebagaimana disampaikan pada Mata Acara Rapat Kesatu serta beberapa Penghargaan yang diterima oleh Perseroan.

# MATA ACARA 4

## USULAN KEPUTUSAN RUPS

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada:

- 
- a. Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris; dan
  - b. Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota Direksi,

---

gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026 dan remunerasi atas kinerja Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2025  
PT WIJAYA KARYA BETON TBK**

**Jakarta, 13 Mei 2026**

**MATA ACARA 5**

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

# MATA ACARA 5

## PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

### LANDASAN HUKUM DAN LATAR BELAKANG

1. Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 2025 pada kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025;
2. Surat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Nomor: SE.01.00/A.DIR.00112/2026 tanggal 06 April 2026 perihal Usulan Penyesuaian dan Tambah Mata Acara pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT Wijaya Karya Beton Tbk;
3. Surat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Nomor: SE.02.01/A.DIR.00008/2026 tanggal 20 April 2026 perihal Penyampaian Matriks Standarisasi Anggaran Dasar Anak Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (“WIKA”).

# MATA ACARA 5

## USULAN KEPUTUSAN RUPS

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana matriks yang telah ditayangkan;

---

2. Menyetujui untuk mengubah Pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan Keputusan butir 1 tersebut di atas;

---

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat Kelima, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris serta melakukan perubahan data Perseroan dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

---

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 13 Mei 2026

## MATA ACARA 6

Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026-2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang ditunjuk RUPS

# MATA ACARA 6

## PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERSETUJUAN RJPP TAHUN 2026 – 2030 DAN RKAP TAHUN 2027

### LANDASAN HUKUM DAN LATAR BELAKANG

1. Pasal 15G ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang mengatur tentang ketentuan kewajiban penyusunan dan persetujuan Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan;

---

2. Pasal 15G ayat (3) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang mengatur tentang ketentuan penyusunan, substansi, penelaahan, dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;

---

3. Surat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Nomor: SE.01.00/A.DIR.00112/2026 tanggal 06 April 2026 perihal Usulan Penyesuaian dan Tambahan Mata Acara pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT Wijaya Karya Beton Tbk;

---

# MATA ACARA 6

## PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERSETUJUAN RJPP TAHUN 2026 – 2030 DAN RKAP TAHUN 2027

### LANDASAN HUKUM DAN LATAR BELAKANG

4. Dengan memperhatikan aspek *Good Corporate Governance* (GCG) dan mempertimbangkan efektivitas, maka dalam proses persetujuan atas RJPP Tahun 2026-2030 dan RKAP Tahun 2027 termasuk perubahannya diusulkan untuk didelegasikan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham terbanyak;

---

5. Melalui Mata Acara Rapat ini, Perseroan bermaksud untuk memperoleh persetujuan RUPS terkait dengan pemberian kuasa/ pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menyetujui RJPP Tahun 2026-2030 dan RKAP Tahun 2027 termasuk perubahannya.

---

# MATA ACARA 6

## USULAN KEPUTUSAN RUPS

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas, untuk menyetujui RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya. Persetujuan RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya agar dilaksanakan sesuai tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan keterbukaan informasi, serta telah dikoordinasikan dengan Pemegang Saham Mayoritas.

---

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 13 Mei 2026

## MATA ACARA 7

Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan

# MATA ACARA 7

## PERSETUJUAN PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

### LANDASAN HUKUM

1. Pasal 3 *juncto* Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang mengatur tentang ketentuan pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Publik;
2. Pasal 17 ayat (2) *juncto* Pasal 20 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur tentang ketentuan pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
3. Surat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Nomor: SE.01.00/A.DIR.00112/2026 tanggal 06 April 2026 perihal Usulan Penyesuaian dan Tambah Mata Acara pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT Wijaya Karya Beton Tbk.

# MATA ACARA 7

## PERSETUJUAN PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

### LATAR BELAKANG

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2026, Bapak Dwi Gawan Islandhi H.B. yang menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan telah meninggal dunia, sehingga mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan Komisaris Independen Perseroan sesuai dengan Surat Nomor: SE.01.01/WB-0A.0167/2026 tanggal 18 Februari 2026 perihal Keterbukaan Informasi Perseroan;
2. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka jabatan lowong tersebut harus diisi dalam RUPS berikutnya yang mengagendakan pengisian lowongan jabatan tersebut.

# MATA ACARA 7


## USULAN KEPUTUSAN RUPS

Menyetujui usulan perubahan sesuai Surat Pemegang Saham Mayoritas sebagaimana yang telah dibacakan.

---

# Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025

PT Wijaya Karya Beton Tbk



# Thank You

## Kantor Pusat

Tamansari Hive Office Lt. 3 & 5  
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2,  
Jakarta 13340

